



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, di Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, di Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Desa XXX rumah kediaman orang tua Penggugat di depan wali nikah pak XXX (Ayah kandung Penggugat) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 24 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXX, Jawa Timur selama 1 Tahun kemudian pindah ke rumah bersama di desa XXX selama 4 tahun,

Halaman 1 dari 13 Halaman
Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.MORTB



kemudian pindah lagi ke rumah bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX selama 6 tahun, dalam keadaan rukun dan harmonis;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : **Nama Anak**, Perempuan, usia 8 tahun; dan anak tersebut ada pada asuhan orang tua Penggugat;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :

- a. Tergugat memiliki selingkuhan;
- b. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada Juli 2020 disebabkan karena Tergugat tidak lagi menafkahi secara lahir maupun bathin.;

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat masih dalam satu tempat tinggal, di Desa XXX Kecamatan XXX, namun tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau lagi menafkahi Penggugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 2 dari 13 Halaman
Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.MORTB



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.) tanggal 21 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara, Penggugat telah memberitahukan gugatan cerai ini kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 14 Desember 2020;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir lagi dalam sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara



tanggal 07 Juli 2015 Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXX tanggal 04 Desember 2020 an. Penggugat dikeluarkan oleh pemerintah Desa XXX, (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan XXX, tanggal 24 Maret 2008. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

B. Saksi

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat; namun saksi adalah tetangga yang bersebelahan rumah dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat pada 2018 kalau Tergugat selingkuh dan juga saksi pernah melihat sekilas Tergugat bersama dengan wanita lain di dalam mobil pada tahun 2020 di Togoli;



- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar adu mulut akan tetapi saksi tidak tahu masalahnya karena keduanya memakai Bahasa Jawa ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah akan tetapi pisah ranjang;
- Bahwa Tergugat sering pulang tengah malam bahkan pernah sampai pagi baru pulang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertegur sapa sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur bersama lagi karena saksi sering berkunjung bahkan pernah menginap beberapa kali di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah angkat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui kalau keduanya adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di XXX sejak tahun 2016;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat yang meminta penasihatannya kepada saksi;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi, akan tetapi masih tinggal satu rumah;



- Bahwa saksi pernah diberi tahu jika Penggugat merasa dikasih nafkah yang terbatas sehingga tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa ketika di kantor sewaktu Penggugat masih bekerja di Kemenag, antara keduanya tidak saling menyapa sebagaimana suami-istri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ikut ketika Penggugat berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan keduanya sejak 2018 hingga sekarang akan tetapi Tergugat tidak pernah terbuka dengan masalahnya dan hanya menyalahkan Penggugat untuk lebih dewasa;
- Bahwa Tergugat sering cuek kepada Penggugat dan tidak ada usaha untuk kebaikan rumah tangganya;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tegugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara, terhadap pengajuan gugatan cerai ini, Penggugat telah menyampaikan surat pemberitahuan gugatan cerai kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara secara tertulis yang mana hal tersebut dalam persidangan dibenarkan oleh Tergugat bahwa Tergugat pernah dipanggil oleh pimpinan dan meminta rukun kembali dengan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan

*Halaman 6 dari 13 Halaman
Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.MORTB*



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2008, dan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Mediator (Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.), telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan mediator pada tanggal 21 Desember 2020, namun tidak berhasil sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa Tergugat menuduh Tergugat selingkuh dengan wanita lain, selama pisah ranjang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.MORTB



tidak saling berkomunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi guna mengajukan sanggahan / bantahan atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun Majelis berpendapat bahwa oleh karena yang dijadikan alasan cerai Penggugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Asli surat keterangan domisili Penggugat), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang



berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa permasalahan yang terjadi disebabkan oleh Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami-istri lagi meskipun masih satu rumah;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan/diceraikan dengan talak satu bain shughra, dan gugatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi 1 antara Penggugat dan Tergugat sering terdengar suara-suara keras dan jawab menjawab menandakan adanya pertengkaran meskipun saksi tidak memahami artinya karena Penggugat dan Tergugat memakai Bahasa Jawa;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur satu kamar lagi, dan hal tersebut juga diketahui oleh saksi 1 Penggugat, halmana menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun, mengapa suami isteri tidur terpisah;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berakibat telah terjadi pisah ranjang sejak Juli tahun 2020 dan telah



diupayakan oleh pihak keluarga pihak Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah sulit untuk dirukunkan dan ikatan perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan/ gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fihus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi :

إن للزوجة تطلب من القاضى التفريق إذا ادعت اضراراً الزوج بها اضراراً
Artinya : “Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Dan juga dalam Juz II yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضى اضراراً الزوج بينة الزوجة او اعتراف الزوج الي ان قال.. وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلق القاضى طلقه بائنة
Artinya : “Dan jika gugatan isteri terbukti dihadapan hakim tentang kemadlaratan suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami sampai pada kata-kata dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal ini sesuai



dengan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana dalam kitab Madaa Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi

Halaman 12 dari 13 Halaman
Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula Hijriah oleh Riana Ekawati, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Riana Ekawati, SH. MH.

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman
Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)